

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
2015

Kpt KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 75 Tahun 2015, 39 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT TAHUN 2015

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Agustus 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 1 Tahun 2010, PKPU 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 2 Tahun 2015, PKPU 10 Tahun 2015.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2015.